



## Maqasid al-Sharia dalam Waris Matrilineal: Analisis Fatwa Ulama Perempuan Minangkabau Berdasarkan Prinsip ABS SBK

Zulfaqar Syah Rafsanjani<sup>1\*</sup>, Vicka Wulandari<sup>2</sup>, Rispiyanti Siti N<sup>3</sup>, Cesyha Hanifa Febryerko<sup>4</sup>, Muhamad Parhan<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

Jalan Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung, Jawa Barat.

Korespondensi penulis: [zulfaqarsyah@upi.edu](mailto:zulfaqarsyah@upi.edu)

**Abstract.** *This research examines the matrilineal inheritance system in Minangkabau society through the perspective of maqasid al-sharia and the principles of Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). The matrilineal inheritance system which transmits inheritance through the mother's lineage is considered controversial in relation to Islamic law which is based on faraid. Through a qualitative approach using literature study and interview methods, this research analyzes the fatwas of Minangkabau female clerics which emphasize that the customary system can be in harmony with the main objectives of Islamic law, such as the protection of life, offspring, property and religion. The results show that female ulama see this system as a form of contextual ijihad that considers justice and social benefit. The distinction between high inheritance (custom) and search property (divided according to Islamic law) reflects the flexibility in combining adat and sharia. Therefore, the Minangkabau matrilineal inheritance system is not only considered valid according to custom, but is also relevant to maqasid al-sharia.*

**Keywords:** ABS-SBK, Female Clerics, Matrilineal Inheritance, Maqasid Al-Sharia, Minangkabau Customs.

**Abstrak.** Penelitian ini mengkaji sistem waris matrilineal dalam masyarakat Minangkabau melalui perspektif maqasid al-sharia dan prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Sistem waris matrilineal yang menurunkan harta pusaka melalui garis keturunan ibu dinilai kontroversial terhadap hukum Islam yang berdasarkan faraid. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara, penelitian ini menganalisis fatwa ulama perempuan Minangkabau yang menekankan bahwa sistem adat tersebut dapat selaras dengan tujuan-tujuan utama syariat Islam, seperti perlindungan jiwa, keturunan, harta, dan agama. Hasil menunjukkan bahwa ulama perempuan melihat sistem ini sebagai bentuk ijihad kontekstual yang mempertimbangkan keadilan dan kemaslahatan sosial. Perbedaan antara harta pusaka tinggi (adat) dan harta pencarian (dibagi menurut hukum Islam) mencerminkan fleksibilitas dalam penggabungan adat dan syariat. Oleh karena itu, sistem waris matrilineal Minangkabau tidak hanya dipandang sah secara adat, tetapi juga relevan dengan maqasid al-sharia.

**Kata kunci:** ABS-SBK, Adat Minangkabau, Maqasid Al-Sharia, Ulama Perempuan, Waris Matrilineal.

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam hukum islam, sistem waris adalah salah satu aspek yang diatur dengan jelas melalui Al-Qur'an dan Hadist. Tetapi pada praktiknya sendiri, berbagai daerah di Indonesia seringkali melalui proses adaptasi dengan menyesuaikan budaya-budaya lokal tertentu (Amin, 2022). Seperti pada sistem waris matrilineal yang saat ini masih dipakai oleh masyarakat suku Minangkabau yang merupakan salah satu etnis terbesar yang mengadaptasi sistem matrilineal tersebut. Pewarisan di suku Minangkabau mengambil garis keturunan Ibu, dan biasanya ada harta pusaka yang menjadi warisan utama (Wahyuni, 2023). Adanya hal tersebut menjadi suatu kontroversi dalam penerapan hukum islam, terutama pada prinsip-prinsip makasih al-sharia

Maqasid Al-Sharia sendiri adalah tujuan-tujuan syariah yang berfungsi menjadi landasan pada penafsiran dan aplikasi hukum islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dari masa ke masa (Pertiwi, dkk., 2024). Dalam konteks matrilineal ini sendiri, pemahaman maqasid Al-Sharia menjadi penting untuk mengkaji apakah sistem tersebut bisa tetap dijalankan tanpa bersegesekan dengan nilai-nilai syariat islam. Adanya sistem matrilineal ini menjadi menarik bila Ulama perempuan Minangkabau memberikan fatwa mengenai sistem Matrilineal ini melalui pemahaman mereka tentang tradisi Minangkabau dan syariat islam.

Prinsip "Adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah" Menjadi unsur balancing antara keberadaan hukum islam dan tradisi Minangkabau. Dalam prinsip ini ditegaskan bahwa adat harus sejalan dengan keberadaan syariat islam (Sari, 2024). Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa ulama perempuan Minangkabau mengenai sistem waris matrilineal yang berdasar pada maqasid Al-Sharia dan prinsip ABS SBK. Output yang diharapkan dari kajian ini yaitu memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kompatibilitas antara hukum islam dan adat istiadat pada konteks waris di Minangkabau.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur dan wawancara. Khusus dalam lingkup ilmu sosial, penelitian kualitatif memiliki ruang yang sempit tetapi bahasan dari materinya lebih mendalam jika disejajarkan dengan metode kuantitatif (Kirana, dkk. 2019). Sejalan dengan Darmadi (2013) jika “masalah-masalah kualitatif berwilayah pada ruang yang sempit dengan tingkat variasi yang rendah namun memiliki kedalaman bahasan yang tak terbatas”.

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode kajian literatur dan wawancara karena dapat memudahkan proses analisa ketika disertai dengan proyeksi keadaan nyata dari tempat terjadinya perkara yang hendak dikaji dalam penelitian ini. Mengutip Hanitijo dalam (Nasution, 2022), wawancara adalah sebuah proses komunikasi berupa tanya jawab yang dilaksanakan dua orang atau lebih melibatkan pewawancara dan yang diwawancara umumnya disebut responden atau narasumber dengan keadaan saling berhadapan (face to face). Wawancara yang peneliti terapkan ialah pendekatan wawancara menggunakan petunjuk umum, dengan mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis garis atau pokok pokok besar untuk kemudian ditanyakan dalam proses wawancara. Dalam wawancara ini, peneliti harus berusaha menciptakan suasana serius namun tidak sampai kaku.

Creswell John. W. dalam (Habsy et al., 2024) berpendapat jika kajian literatur merupakan kumpulan karya tertulis dari jurnal, buku, dan dokumen lain yang menjelaskan teori serta

informasi lintas zaman, lalu mengorganisasikannya ke dalam topik dan dokumen lain yang diperlukan. Menurut Gall, Borg, and Dall dalam (Rahayu et al., 2019) kajian literatur bertujuan untuk membatasi masalah penelitian, mengemukakan jika adanya arah baru penemuan, mencegah pendekatan yang kurang berhasil, mendapatkan pemahaman metodologis, upaya identifikasi rekomendasi untuk penelitian lanjutan, dan mencari dukungan dari teori utama. Penelitian menggunakan metode studi literatur ini mempunyai persiapan yang hampir sama dengan penelitian – penelitian lain, namun sumber tcara pengumpulan datanya mengambil bahan dari perpustakaan, membaca, mencatat,dan mengolah bahan penelitian berupa artikel ilmiah tentang variabel penelitian (Putri et al., 2020)

Dalam hal ini, peneliti kemudian mengambil beberapa tokoh terpercaya yang relevan untuk kemudian dijadikan sebagai sumber rujukan informasi aktual. Diantaranya ketua adat dari Minang dan Dosen Hukum Adat. Hasil yang diperoleh kemudian dianalisa sedemikian rupa dengan membahas secara komprehensif dengan literatur-literatur yang telah ada. Adapun beberapa poin yang akan dianalisa diantaranya:

1. Interpretasi Fatwa Ulama Perempuan tentang Waris Matrilineal
2. Hubungan antara Adat dan Syariat dalam Sistem Waris Minangkabau
3. Analisis Maqasid al-Sharia dalam Fatwa Ulama Perempuan

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Prinsip Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah**

Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (BSK-SBK) merupakan filosofi yang dijadikan falsafah hidup masyarakat Minangkabau yang merujuk pada pengertian dimana kehidupan adat Minangkabau harus bersendikan pada syariat Islam berdasar pada Al-Quran dan Hadist (Alfarid, dkk. 2022). Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi sumber utama konstruksi berperilaku dan bertindak di lembaga Masyarakat Minangkabau.

Adat secara tata bahasa ialah serapan dari bahasa arab ‘adah yang memiliki arti kebiasaan. Lalu dalam KBBI dijelaskan sebagai aturan, cara, kebiasaan, dan wujud gagasan kebudayaan yang lazim dilakukan sejak zaman dahulu kala. Adat dalam Adat BSK-SBK adalah salah satu perangkat norma/hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Minangkabau berupa kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat sejak zaman dahulu dan telah menjadi sebuah ciri khas kemudian tumbuh menjadi keyakinan sosial bersamaan dengan berkembangnya masyarakat Minangkabau (Irfan, 2019).

Sebelum Islam mulai semarak memberikan pengaruh ke masyarakat Minangkabau, prinsip ini awalnya berjalan sendiri dengan lingkup batasan yang tidak saling mempengaruhi

sebagaimana pepatah “Adat Basandi Alur dan Patut, Syarak Basandi Dalil” (ABAP-SBD). Hingga pada akhirnya adat dan syariah Islam mulai menyatu satu sama lain dan berubah menjadi filosofi baru tanpa menggeser kedudukan pihak lain yang kemudian disebut “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah” (Asrinaldi, 2020). Hal ini kemudian dibuktikan mulai dari pantun adat Minangkabau yang menginterpretasikan hubungan antara adat dan syarak: “Simuncak mati tarambau, kaladang mambao ladiang, lakolah pao kaduonyo, Adaik jo Syarak di Minangkabau, umpamo aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo”.

Filosofi BSK-SBK ini juga telah diakui secara de jure, khususnya dalam Undang Undang No. 17 Tahun 2022 dimana berbunyi:

“Adat dan budava Minangkabau berdasarkan pada nilai falsajah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah sesuai dengan aturan adat salingka nagari yang berlaku, serta kekayaan sejarah, hahasa, kesenian, desa adat/nagari, ritual, upacara adat, situs budaya, dan kearifan loka! yang menunjukkan karakter religius dan ketinggian adat istiadat masyarakat Sumatra Barat.”

Undang Undang ini khususnya dalam suatu Pasal menimbulkan beberapa polemik dan beberapa pendapat berbeda di lingkup masyarakat Sumatera Barat itu sendiri. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat, filosofi BSK-SBK tidak dijelaskan secara komprehensif, memiliki parameter dan pemaknaan yang terkesan abstrak tanpa tahu sejauh mana dan kepada siapa tindakan yang dimaksud di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam Pasal 5C hanya menyebutkan sampai pelaksanaan adat BSK-SBK sesuai dengan nilai nilai Pancasila dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam prinsip adat ini, terdapat prinsip yang memiliki pemaknaan khusus seperti “Adat Salingka Nagari” dimana berlaku dalam suatu nagari ini secara umum sesuai prinsip turun temurun di Minangkabau yang merupakan sarana mediasi untuk menyelesaikan masalah antar warga adat di nagari tersebut.

Namun pada akhirnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa aspek adat ABS-BSK ini hanya dipahami sebagai suatu filosofi adat saja. Tidak dijelaskan lebih jauh jika seluruh aspek syarak mulai dari aqidah, ibadah, muamalah, serta akhlak termasuk dalam penentuan dari syarak itu sendiri. Lebih jauh, prinsip ini tidak memiliki kekuatan sampai pada tingkatan hukum adat. Prinsip ABS-SBK merupakan sebatas falsafah yang belum dapat dipastikan kapan dan dengan dasar apa falsafah ini disosialisasikan, siapa saja pihak yang berkompeten serta bagaimana forum penerapannya terkait ihwal dari Adat basandi syurak - syarak basandi kiahullah (ABS-SBK) tersebut (Wimra, 2017).

## **B. Interpretasi Fatwa Ulama Perempuan**

Ulama perempuan di Minangkabau memandang sistem waris matrilineal sebagai bagian integral dari budaya yang tidak hanya mempertahankan identitas sosial, tetapi juga menjamin stabilitas keluarga dan kesejahteraan ekonomi. Pendekatan mereka didasarkan pada kerangka maqāsid al-sharī'ah, yang bertujuan menyelaraskan tradisi adat dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Melalui metode kualitatif, termasuk analisis literatur etnografis dan historis secara tematik serta wawancara dengan tokoh adat, pemahaman kontekstual terhadap interpretasi ini dapat diperoleh.

Blackwood (2000) dan Afrizal (2017) mencatat bahwa dalam perspektif perlindungan keturunan (*hifz al-naṣl*), sistem pewarisan matrilineal dianggap sebagai mekanisme untuk menjaga kesinambungan garis keturunan melalui jalur ibu. Hal ini sejalan dengan prinsip syariah yang menekankan pentingnya menjaga nasab. Hal ini tu sejalan dengan prinsip syariah dalam menjaga nasab menurut al-Shāṭibi. Dari sudut pandang ekonomi, Afrizal (2017) sistem ini berperan dalam memastikan stabilitas ekonomi perempuan, dengan memberikan mereka kontrol atas harta pusaka yang diwariskan secara turun-temurun.

Dalam menghadapi perbedaan antara sistem adat dan hukum faraid sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an (Q.S. an-Nisā' [4]: 11), ulama perempuan Minangkabau menerapkan pendekatan kontekstual. Mereka membedakan antara harta pusaka tinggi yang diwariskan secara matrilineal kepada kemenakan perempuan dengan harta pencarian yang diwariskan sesuai hukum faraid. Pendekatan ini mencerminkan fleksibilitas ijtihad berbasis maṣlaḥah atau kepentingan umum. Dalam wawancara dengan seorang datuk di Minangkabau, dijelaskan bahwa: "Harta pusako menjadi modal bagi perempuan untuk melayani sanak keluarganya, sedangkan harta pencarian dibagi sesuai faraid." Hal ini menunjukkan bahwa sistem pewarisan matrilineal Minangkabau tidak bertentangan dengan hukum Islam, melainkan merupakan bentuk ijtihad kontekstual yang mempertimbangkan aspek keadilan dan keseimbangan sosial.

Sanday (2002) menegaskan bahwa sistem ini mencerminkan keadilan dan keseimbangan dalam Islam. Hal ini sejalan dengan pemikiran al-Ghazālī (1997), yang menyatakan bahwa maqāsid bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umat (maṣlaḥat al-‘āmmah). Kebaruan interpretasi ulama perempuan Minangkabau terletak pada adaptasi konsep maqāsid dalam konteks waris matrilineal. Mereka memposisikan harta pusaka sebagai aset kolektif yang tidak dapat dijual kecuali dalam kondisi darurat, seperti::

Gaduh gadang indak balaki (gaduh dewasa belum menikah),

Rumah gadang katirisan (rumah besar mengalami kerusakan), atau

Mayik tabujua di ateh rumah (biaya pemakaman mendesak

Meskipun terdapat kritik dari perspektif hukum waris Islam tradisional, ulama perempuan Minangkabau menilai sistem waris matrilineal sebagai sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah. Hadler (2008) berpendapat bahwa sistem matrilineal melengkapi Islam dalam menjamin ketertiban sosial, sebuah gagasan yang diperkuat oleh ulama perempuan dengan menekankan peran *ḥifẓ al-naṣl* dalam pewarisan pusaka tinggi.

Selain itu, sistem ini mengurangi konflik warisan dengan memberikan perempuan kontrol atas harta pusaka, sebagaimana dijelaskan oleh Blackwood (2000) dan Afrizal (2017) bahwa kepemilikan perempuan dalam rumah tangga memperkuat stabilitas sosial. Hal ini mendukung *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal), karena menjamin kesejahteraan keluarga dan mencegah ketidakadilan dalam sistem pewarisan.

Dari sudut pandang *ḥifẓ al-māl*, Afrizal (2017) menegaskan bahwa sistem ini memastikan stabilitas ekonomi perempuan. Hal ini didukung oleh pernyataan seorang ketua adat dalam wawancara: "Harta pusako adalah modal perempuan untuk melayani keluarga dan menjaga stabilitas". Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam hal distribusi warisan antara sistem adat dan hukum faraid. Al-Qur'an (Q.S. an-Nisā' [4]: 11) menetapkan bahwa bagian laki-laki dalam warisan adalah dua kali lipat bagian perempuan, sementara dalam sistem matrilineal, harta pusaka diwariskan hanya kepada kemenakan perempuan. Kritik terhadap ketidaksesuaian ini diakui oleh Afrizal (2017), yang menyebut bahwa sebagian pihak menganggap sistem matrilineal tidak konsisten dengan prinsip faraid.

Sebagai respons terhadap kritik ini, ulama perempuan Minangkabau membedakan antara harta pusaka tinggi dan harta pencarian. Ketua adat menjelaskan bahwa: "Harta pencarian dibagi sesuai hukum faraid, sedangkan harta pusako tidak ada dalam hukum Islam." Dengan hal tersebut mencerminkan fleksibilitas maqāsid sebagaimana dijelaskan oleh al-Shāṭibi (2004), yang menekankan bahwa maṣlaḥah menjadi prioritas dalam hukum Islam ketika tidak ada nash yang secara eksplisit mengatur suatu praktik. Dengan demikian, sistem matrilineal Minangkabau tetap berjalan sejalan dengan maqāsid al-sharī'ah, tanpa harus berbenturan dengan prinsip dasar syariah. Buya M Elgi Syam juga mengatakan bahwa selama kebiasaan adat itu, apakah adat yang diadatkan yang sebenarnya dan yang lainnya, selama tidak bertentangan dengan syariat itu boleh kita pakai.

Dari sudut pandang *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), ulama perempuan mempertahankan sistem ini sebagai ekspresi Islam lokal yang sah. Mereka menegaskan bahwa hukum adat dan syariah dapat berjalan bersama dalam konteks adat salingka nagari, sehingga sistem pewarisan matrilineal tidak bertentangan, tetapi justru melengkapi maqāsid al-sharī'ah

### **C. Hubungan antara Adat dan Syariat dalam Sistem Waris Minangkabau**

Dalam sistem pewarisan Minangkabau, prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengharmoniskan tradisi matrilineal dengan hukum Islam. Harta pusaka tinggi diwariskan melalui garis keturunan ibu dan dikelola oleh mamak (paman dari pihak ibu) atau datuak sebagai kepala kaum. Sementara itu, harta pusaka rendah, yang diperoleh secara individu, dibagi sesuai dengan hukum Islam yang memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki. Selain itu, peran mamak atau datuak dalam mengelola harta pusaka tinggi bertujuan untuk memastikan kesejahteraan kaum, termasuk dalam aspek pendidikan dan ekonomi. Dahulu, seorang mamak sering diberikan modal berupa sebidang tanah atau sawah untuk mengurus kemenakannya, tetapi seiring waktu, praktik ini mulai menghilang akibat banyaknya harta yang telah dijual (Nalardi, N., 2024).

Kini, kepala kaum sering kali harus menggunakan modal pribadi untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi di dalam keluarga. Sistem pewarisan ini memungkinkan dualisme hukum di mana adat tetap berfungsi tanpa menyalahi prinsip Islam. Harta Pusaka Tinggi merupakan warisan yang bersifat kolektif dan tidak diwariskan secara individu, sehingga tetap dalam pengelolaan kaum. Sementara itu, Harta Pusaka Rendah dibagi berdasarkan hukum Islam, memungkinkan fleksibilitas bagi individu dalam menentukan ahli waris mereka.

Dalam konteks hukum Islam, terdapat fleksibilitas yang memungkinkan sistem pewarisan Minangkabau tetap berlangsung. Konsep 'Urf (kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat) dan ijtihad (penafsiran hukum sesuai dengan kondisi sosial) memberi ruang bagi masyarakat Minangkabau untuk mempertahankan adat matrilineal mereka tanpa bertentangan dengan ajaran Islam. Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur kepemilikan kolektif dalam sistem waris, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan pembagian harta pusaka tinggi dengan prinsip-prinsip Islam dan adat yang berlaku, seperti melalui musyawarah keluarga atau mekanisme hibah dan wasiat.

Fleksibilitas ini tercermin dalam cara keluarga Minangkabau mengelola harta warisan, khususnya harta pusaka tinggi. Dalam sistem matrilineal, keluarga sering kali mengadakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan dalam pembagian warisan. Dengan pendekatan ini, nilai kekeluargaan dan keseimbangan sosial tetap terjaga. Selain itu, penggunaan hibah atau wasiat sebelum meninggal memungkinkan pembagian harta dilakukan sesuai dengan prinsip Islam dan adat yang mengatur pembagian tersebut, memberikan kejelasan dan keadilan bagi semua pihak (Efrianto, G., 2024).

Seiring dengan perubahan sosial dan ekonomi, beberapa keluarga Minangkabau mulai mengadopsi sistem warisan yang lebih mengikuti hukum Islam, terutama untuk harta pusaka rendah. Namun, pengelolaan harta pusaka tinggi tetap dipertahankan dalam sistem matrilineal dengan cara yang lebih fleksibel, seperti melalui yayasan keluarga atau koperasi kaum. Pemerintah dan tokoh adat juga berperan dalam mengadaptasi sistem warisan ini agar tetap relevan dengan perkembangan zaman, melalui revisi hukum adat dan sosialisasi hukum waris Islam, serta mendorong dialog antara ulama dan ninik mamak. Dengan demikian, keseimbangan antara adat dan syariat dapat terus dijaga.

#### **D. Analisis Maqasid al-Sharia dalam Fatwa Ulama Perempuan**

Ulama perempuan berusaha menciptakan interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dengan mengintegrasikan maqasid al-sharia dalam fatwa mereka sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariat. Fatwa ulama perempuan menekankan tujuan utama syariat Islam, seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dengan mempertimbangkan perspektif dan pengalaman perempuan dalam Maqasid al-Sharia. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi hukum Islam tidak hanya adil tetapi juga relevan dengan kebutuhan dan realitas kehidupan perempuan. Contoh penerapannya seperti ulama perempuan meninjau kembali hukum pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak untuk memastikan hak-hak perempuan dilindungi sesuai dengan maqasid al-sharia.

Misalnya, ulama perempuan mungkin menekankan pentingnya perlindungan jiwa dan kesejahteraan perempuan dengan memastikan mereka mendapatkan hak uang yang adil dan perlindungan dari kekerasan domestik dalam kasus perceraian (Aziz, 2023). Contoh lainnya, dengan menekankan perlindungan akal dan kontribusi terhadap masyarakat, ulama perempuan dapat mendorong pendidikan dan partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor, termasuk politik dan ekonomi, sebagai bagian dari kemaslahatan umat. (Mustaqim, 2022)

Prinsip-prinsip maqasid al-sharia, terutama yang berkaitan dengan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta, dapat dihubungkan dengan sistem waris matrilineal Minangkabau, yang menurunkan harta pusaka melalui garis keturunan ibu. Dalam prinsip Keadilan (Al-'Adl), dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan memegang peran penting dalam pewarisan harta pusaka tinggi, sementara laki-laki tidak menerima bagian langsung dari harta tersebut. Namun, laki-laki tetap memiliki peran penting dalam mengelola dan melindungi harta keluarga.

Ada beberapa ulama yang berpendapat bahwa sistem ini dapat dianggap adil dalam konteks budaya lokal di Minang karena peran dan tanggung jawab yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan di Minang itu sendiri. Dimana setelah menikah, biasanya laki-laki yang pindah ke

rumah perempuan. Dalam prinsip Kemaslahatan (Al-Maslahah), sistem ini dirancang untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi komunitas Minangkabau. Dengan menempatkan harta pusaka di bawah kendali perempuan, yang dianggap sebagai orang yang menjaga rumah dan keluarga, kesejahteraan dan kelangsungan hidup keluarga diharapkan terjamin. Hal ini sejalan dengan tujuan maqasid al-sharia untuk mempromosikan kemaslahatan umat. Dalam prinsip perlindungan harta (Hifz al-Mal), penurunan harta melalui garis perempuan memastikan bahwa harta keluarga tetap terjaga dan tidak terpecah-pecah, yang dapat mengancam keberlanjutan ekonomi keluarga besar. Ini sesuai dengan tujuan maqasid al-sharia dalam melindungi dan memelihara harta. (Zakia, 2011)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi Mukhiar dt (datuak) Palimo nan Sati sebagai salah satu datuk di Minangkabau sistem pewarisan ini dapat dipastikan adil baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dimana sistem kekerabatan di Minangkabau sendiri yakni menganut sistem Matrilineal yakni kekerabatan yang menarik garis keturunan menurut garis ibu. Di Minangkabau laki-laki yang belum menikah tinggal bersama ibu dan ayahnya. Tetapi setelah menikah kedua mempelai tinggal di rumah istrinya. Kemudian rumah tersebut nantinya diwariskan kepada anak-anaknya yang perempuan dan akhirnya menjadi harta pusaka. Semua sistem di Minangkabau yang mempunyai fungsi tersendiri dan ketentuan yang melekat pada pemegangnya, pusako yang berupa harta secara fisik seperti sawah, rumah dimiliki oleh kaum perempuan. (Noviani, dkk, 2022).

Sistem ini dapat dikatakan adil karena perempuan bertanggung jawab atas pengelolaan harta pusaka, yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keluarga dan kaum sementara laki-laki tetap memiliki peran penting sebagai "mamak" (paman dari pihak ibu) yang bertugas mengayomi dan membimbing keponakan-keponakannya, serta menjaga harta pusaka agar tetap terawat dan digunakan dengan baik. Harta pusaka juga diberikan kepada perempuan karena alasan perempuan dianggap sebagai pihak yang menetap di rumah adat dan menjaga kelangsungan keluarga, sehingga mereka diberikan harta pusaka. Sementara laki-laki setelah menikah akan tinggal di rumah istrinya sehingga dalam sistem ini mereka tidak diberikan harta pusaka.

Namun selain harta pusaka, yakni ada harta pencarian sendiri (harta yang diperoleh dari usaha pribadi) atau biasa disebut harta gono gini suami istri yang dapat mereka wariskan kepada laki-laki maupun perempuan. Harta gono gini ini diwariskan sesuai dengan sistem pewarisan hukum Islam ilmu faraidh. Sehingga pihak laki-laki pun tetap memiliki harta warisan namun bukan yang merupakan harta pusaka. Hal ini dikarenakan keadilan dalam masyarakat Minangkabau tidak hanya diukur dari jumlah harta yang dimiliki, tetapi juga dari peran sosial

yang dimainkan dalam menjaga kesejahteraan keluarga serta keseimbangan peran dan tanggung jawab yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edi juga, beliau mengatakan bahwa tidak diperlukan adanya reformasi dari sistem waris ini atau dengan kata lain tidak ada rencana untuk merubah sistem ini. Pembagian waris terhadap anak sudah sesuai dengan hukum islam dan penentuan harta turun temurun atau pusaka juga sudah sesuai dengan kondisi masyarakat di Minangkabau sendiri. Sehingga tidak di temukan pembagian waris di minang tahun sekian, tidak ada pembagian waris di minang tahun sekarang. Sebab yang pembagian waris itu tetap sesuai dengan hukum faraidh dan pembagian harta pusaka sudah sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku di Minang.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) adalah filosofi yang menggabungkan adat Minangkabau dengan ajaran Islam, yang dijadikan pedoman untuk kehidupan sosial dan hukum adat di Sumatera Barat. Filosofi ini diakui dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2022, tetapi perdebatan terus berlanjut tentang bagaimana penerapannya, yang dianggap kurang komprehensif dan spesifik. Dalam sistem pewarisan Minangkabau, prinsip ini berperan dalam menyelaraskan tradisi matrilineal dengan hukum Islam, di mana harta pusaka tinggi diwariskan kepada perempuan melalui garis ibu, sedangkan harta pencarian dibagi sesuai hukum faraid. Ulama perempuan Minangkabau menggunakan pendekatan *maqāsid al-sharī‘ah* untuk menjelaskan bahwa sistem ini bertujuan menjaga kesejahteraan keluarga dan stabilitas ekonomi. Meskipun ada kritik karena tidak sesuai dengan hukum faraid, mereka berpendapat bahwa prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan harta tetap mendasari pembagian waris ini. Keselarasan antara adat dan syariat ini menunjukkan bahwa hukum adat Minangkabau bukan hanya warisan budaya tetapi juga bagian dari struktur sosial yang disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Wawancara dengan tokoh adat juga menunjukkan bahwa sistem ini masih relevan dan tidak perlu diubah karena telah memenuhi kebutuhan masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, sistem pewarisan di Minangkabau dapat dipahami sebagai *ijtihad kontekstual* yang mempertahankan keseimbangan antara hukum Islam dengan adat istiadat lokal.

## 5. DAFTAR REFERENSI

- Afrizal. (2017). "Syariah, Dua Sisi dari Satu Koin: Kontradiksi antara Syariah dan Adat (Studi Kasus Sistem Matrilineal dan Kepemilikan Tanah Minangkabau)."
- Alfarid Adam, dkk. (2022). Implikasi Penerapan Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 3(10).
- Al-Ghazali, A. H. (1997). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyya. Hlm 139
- Al-Shatibi, I. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'a*. Kairo: Dar al-Hadith.
- Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2).
- Asrinaldi dan Yoserizal. Problems with the implementation of Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah Philosophy. *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Vol.33. No.2 (2020).
- Aziz, Muhammad Hilmi (2023) *Analisis maqāsid al-shariah terhadap pemikiran Musdah Mulia tentang hak reproduksi perempuan dalam islam*. Undergraduate thesis, UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Blackwood, E. (2000). *Jaringan Kekuasaan: Perempuan, Kerabat, dan Komunitas di Sebuah Desa di Sumatra*. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
- Darmadi, H. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial*. Alfabeta. Bandung.
- Efrianto, G. (2024). *HUKUM ADAT*. PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Elfia, N., Shalihin, N., Surwati, S., Fajri, Y., & Rahmat, A. (2024). Institutionalizing Maqasid Hifz Nasl within the Minangkabau Inheritance Framework: A Sociological Perspective on Collective Welfare Practices. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam*, 24(2), 193–222 <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v24i2.193-222>
- Habsy, B. A., Fitriano, L., Sabrina, N. A., & Mustika, A. L. (2024). Tinjauan Literatur Teori Kognitif dan Konstruktivisme dalam Pembelajaran. *Tsaqofah*, iv 4(2), 751–769.
- Hadler, J. (2008). *Muslim dan Matriark: Ketahanan Budaya di Indonesia melalui Jihad dan Kolonialisme*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
- Hakimy Dt. Rajo Penghulu, H. I. (1994). *Pokok-pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.
- Irfan, Muhammad. 2019. *Struktur Kesenian Talempung Anam Salido Pada Alek Malewakan Penghulu di Kecamatan Iv Jurai Sumatra Barat*. Tesis. (Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta).
- Kirana, S., Udiyono, A., Kusariana, N., & Saraswati, L. D. (2019). Faktor-faktor yang berhubungan dengan timbulnya gangren pada pasien diabetes mellitus di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7 (1), 192 – 202.
- Murniwati, R. (2023). Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(1), 103-111. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.315>

- Mustaqim, M. R., & Anwar, O. Z. (2022). Garis Panduan Terhadap Penerapan Maqasid Syariah dalam Fatwa: Analisis Ijtihad Maqasidi. *Al-Takamul Al-Ma'rifi*, 5(2), 1-11.
- Nalardi, N. (2024). *Kedudukan Mamak Kepala Waris dan Kewenangannya Dalam Ruang Lingkup Tanah Pusaka Tinggi Adat di Lingkungan Masyarakat Adat Minangkabau di Sumatera Barat* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).
- Nasution, N., Darmayunata, Y., & Wahyuni, S. (2022). Pengembangan Media Pembelajaran Anak Usia Dini berbasis Augmented Reality. *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6462–6468. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i6.3408>
- Noviani, G., & Putri, T. D. (2022). Alasan Dan Dinamika Istri Tinggal Di Rumah Suami Dalam Masyarakat Minangkabau (Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Suara Politik*, 1(2).
- Noviardi, N. And Rozi, S. (2017) 'Penerapan Nilai Toleransi Antar Budaya Dalam Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Pada Masyarakat Perbatasan Di Rao Pasaman Sumatera Barat', *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 17(1), P. 85. Available At: <https://doi.org/10.18326/Ijtihad.V17i1.85-112>.
- Pertiwi, T. D., & Herianingrum, S. (2024). Menggali konsep maqashid syariah: Perspektif pemikiran tokoh Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 807-820.
- Putri, F. A., Bramasta, D., & Hawanti, S. (2020). Studi Literatur Tentang Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Dalam Pembelajaran Menggunakan Model Pembelajaran The Power Of Two Di Sd. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 6(2), 605–610.
- Putri, N. T., & Nailufar, S. (2023). Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 3(2), 47-52.
- Rahayu, T., Syafril, S., Wekke, I. S., & Erlinda, R. (2019). *Teknik menulis review literatur dalam sebuah artikel ilmiah*
- Rahman, H. (2024). *Sistem pewarisan matrilineal Minangkabau: Nilai kolektivitas di tengah modernitas*. Langgam.id. Diakses 04 Maret 2025, dari <https://langgam.id/sistem-pewarisan-matrilineal-minangkabau-nilai-kolektivitas-di-tengah-modernitas/>
- Sanday, P. R. (2002). *Perempuan di Pusat: Kehidupan dalam Matriarki Modern*. Ithaca, NY: Cornell University Press
- Sari, D. P. (2024). Unsur Negara, Adat, dan Agama Melalui Prinsip “Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah” di Minangkabau. *Dialog*, 47(1), 77-92.
- Tarmizi, T., & Zubair, A. (2022). Toleransi Hukum Islam terhadap Sistem Kewarisan Adat di Indonesia. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, 4(2), 131–147.
- WAHYUNI, R. (2023). *Pembagian Warisan Terhadap Ahli Waris Suku Piliang Pada Harta Pusaka Rendah Menurut Adat Minangkabau* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).
- Wimra, Zelfeni. 2017. *Reintegrasi Konsep Maqashid Syariah Dalam Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Skripsi. (IAIN Imam Bonjol Padang: Padang)
- Yusrizal, S. (2019). *Hukum Keluarga Matrilineal Minangkabau Perspektif Maqashid Syari'ah*. Disertasi Doktorat, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Zakia, R. (2011). Kesetaraan dan keadilan gender dalam adat Minangkabau. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 1(1), 39-52.